

## GAGASAN NASIKHUL MANSUKH DALAM LINGKARAN PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG REAKTUALISASI AJARAN HUKUM ISLAM

**Abdur Rahman Adi Saputera**  
(IAIN Sultan Amai Gorontalo)  
E-mail : [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

**Hendra Yasin**  
(IAIN Sultan Amai Gorontalo)  
E-mail : [hendrayassin@gmail.com](mailto:hendrayassin@gmail.com)

### ABSTRAK

Upaya Reaktualisasi ajaran Islam dalam pemikiran Munawir, bukan berarti memodernkan Islam atau menjadikan Islam keluar dari poros ijtihad klasik sebagaimana yang telah lama dilakukan oleh para ulama kibar terdahulu, alasannya karena Islam adalah satu agama yang kekal dengan ajaran yang universal, tetapi lebih berarti melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan keadaan lingkungan. Bagi Munawir, ijtihad dalam hukum Islam merupakan jalan yang harus ditempuh oleh umat Islam agar mampu memberikan sumbangan kepada peradaban dunia di zaman kita hidup sekarang ini. Sehingga pandangan yang melihat Islam sebagai agama yang terbelakang dapat ditepis dan dibuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar ajaran yang *rahmatan li al-'alamin*. Di samping itu, sikap jujur dalam mempraktekkan hukum Islam harus dijalankan sehingga terhindar dari sikap mendua dan helah terhadap Islam. *Kedua*, dalam melakukan ijtihad tentang persoalan kemasyarakatan (*mu'amalah*), Munawir mengajukan dan menggunakan konsep dan metode yang menurutnya mampu menjawab tantangan zaman. Di antara konsep yang ditekankan dalam upaya reaktualisasi ajaran (hukum Islam adalah *nasikh* dan *mansukh*). Bagi Munawir, konsep ini merupakan metode yang sangat relevan untuk dapat diimplementasikan di era kontemporer terlebih dengan berbagai macam problematika aktual yang bermunculan.

**Kata Kunci :** *Nasikhul Mansukh*, Reaktualisasi, Ajaran Islam

### ABSTRACT

Reactualization efforts of Islamic teachings in Munawir's thinking, does not mean modernizing Islam or getting Islam out of the axis of classical ijtihad as has been done by previous kibar scholars, the reason being that Islam is an eternal religion with universal teachings, but rather means carrying out Islamic teachings according to environmental conditions. For Munawir, ijtihad in Islamic law is a path that must be taken by Muslims to be able to contribute to the civilization of the world in our time. So that the view that sees Islam as a backward religion can be ignored and proven that the teachings of Islam are truly the teachings of *rahmatan li al-'alamin*. In addition, an honest attitude in practicing Islamic law must be carried out so as to avoid ambivalence and opposition to Islam. Second, in conducting ijtihad on social problems (*mu'amalah*), Munawir proposed and used concepts and methods that he said were able to answer the challenges of the times. Among the concepts emphasized in the efforts to re-actualize teachings (Islamic law is *nasikh* and *mansukh*). For Munawir, this concept is a very relevant method to be implemented in the contemporary era especially with a variety of actual problems that have arisen.

**Keywords:** *Nasikhul Mansukh*, Reactualization, Islamic Teachings

## Pendahuluan

Ketika mengatakan “Islam itu *sholihun fikulli zaman wa makan*”, maka kita harus siap menerima pernyataan yang mengaitkan antara kesesuaian ayat atau wahyu tersebut dengan realitas sosial yang terjadi. Sebagai contoh, pertanyaan tentang perbandingan dua dan satu dalam sistem pembagian waris untuk laki-laki dan wanita menurut al Quran. Dalam menanggapi pertanyaan seputar wahyu dan realitas tersebut, terdapat dua tipologi sikap kelompok. Pada satu sisi, terdapat kelompok yang bersifat pasif dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Pasif dalam artian tidak mengomentari atau acuh tak acuh, mereka puas dengan pemahaman mereka sendiri atau pemahaman yang mereka peroleh dari para ulama tentang isu-isu yang berkaitan dengan ketidakpuasan penduduk zaman terhadap teks suci yang ada. Di sisi yang lain terdapat kelompok yang reaktif, kelompok ini terbagi lagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, mereka yang mengambil langkah mempertahankan skriptualismenya tanpa mempertanyakan hal ihwal zaman dan kesesuaiannya, mereka menempatkan teks keagamaan sebagai literatur suci yang keberadaanya *taken for granted*. Jika keyakinan dan pembelaan mereka terhadap keqath’ian teks-teks suci tersebut hanya pada tataran ilmiah atau pemikiran, mungkin tak seberapa berimbas pada diskursus penalaran agama sebagai salah satu upaya solusi kehidupan beragama.

Tetapi sangat disayangkan, terkadang langkah-langkah reaktif mereka diikuti dengan kekerasan fisik maupun psikis. Sehingga terkesan agama ini menjadi sangat kaku terhadap umat yang mempertanyakan *maqashid* atau tujuan Islam mengatur mereka. Padahal Islam sendiri tak cukup dinyatakan sebagai agama yang cukup mengatur dimensi ritual penghambaan pengikutnya, Islam lebih tepatnya dikatakan sebagai *diin* atau *way of life*. Golongan

reaktif kedua adalah mereka yang memaknai agama sebagai ajaran dan spirit motivasi kehidupan. Agama punya nilai-nilai dasar yang harus dipertahankan pada setiap zaman. Adapun pengejawantahannya terserah zaman yang mengaplikasikannya, tentunya dalam bentuk yang sesuai dengan masanya. Golongan reaktif kedua ini sering disebut dengan golongan reaktualisasi atau kontekstualisasi.

Kajian seputar reaktualisasi atau kontekstualisasi ajaran Islam dalam beberapa dekade belakangan ini menempati posisi dominan. Spesifikasi kajian mengenai isu pembaharuan tersebut tidak saja menarik di kalangan para pakar di wilayah intern muslim itu sendiri, namun juga mengundang banyak peminat dari pakar di luar Islam untuk melakukan kajian serupa. Dalam makalah ini penulis akan mengungkapkan salah satu pikiran reaktualisasi ajaran Islam yang didengungkan oleh seorang Munawir Sjadzali. Seorang muslim Indonesia yang sempat menghebohkan keilmuan Islam dengan gagasan-gagasannya yang menyuarakan suara-suara yang selama ini terdiam karena kelemahan dan ketakutannya pada kekuatan satu pemaknaan pada teks-teks suci ajaran agama.

## Profil Munawir Sjadzali<sup>1</sup>

Munawir Sjadzali lahir di Karang Anom, Klaten, Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 1925. Ia adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadazali dan Tas’iyah. Dari segi ekonomi, keluarganya tergolong jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri. Pendidikan SD dan SMP di Solo (1937-1940); Sekolah Tinggi Islam Mamba’ul Ulum dan SMA di

---

<sup>1</sup> Munawir Sjadzali, “*Dari Lembah Kemiskinan*”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Munawir Sjadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995). 4-117

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan



Solo (1943). Setelah menamatkan sekolah ini ia langsung menjadi guru di Ungaran, Semarang (1944-1945), Kursus Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya (1953-1954); memperoleh M.A. dari Universitas Georgetown, AS (1959) mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Ia adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Karirnya di Departemen luar negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri, ia menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956- 1959) dan Kolombo (1963-1968). Kemudian menjabat sebagai Minister/Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974) dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980).

Selain sebagai diplomat ulung Munawir juga seorang intelektual yang cukup produktif, sehingga sangat banyak karya yang telah ditulisnya, sebagian ada yang sudah dibukukan dan sisanya masih terpencar. Di antara karya-karya Munawir yang berupa buku adalah Ijtihad Kemanusiaan, Islam dan Tata Negara, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini. Selain karya dalam bentuk buku, warisan intelektualnya adalah berupa kumpulan tulisan para peneliti yang ditulis untuk mengenang 70 tahun umur beliau dengan judul “Kontekstualisasi Islam; 70 Tahun

Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali.” Beliau adalah seorang yang percaya pada takdir.<sup>2</sup>

### **Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam dalam Lingkaran Pemikiran Munawir Sjadzali**

Kata Reaktualisasi dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata aktual yang berarti betul-betul ada (terjadi). Sedangkan kata aktualisasi berarti perihal mengaktualkan. Apabila kata aktualisasi diimbui kata re (kembali) menjadi reaktualisasi berarti proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kata Kontekstualisasi berasal dari akar kata konteks yang berarti situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Sedangkan kata kontekstual berarti berhubungan dengan konteks.<sup>3</sup> Reaktualisasi atau Kontekstualisasi Ajaran Islam merupakan usulan metodologi pembaruan atas hukum Islam yang ditawarkan oleh Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama RI yang menjabat selama dua periode pada masa pemerintahan Soeharto. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pejabat negara, Munawir sempat melontarkan ide reaktualisasi ajaran Islam.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah wacana pemikiran, ide reaktualisasi ajaran Islam sangat menarik

---

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstualisasi*. 116

<sup>3</sup> Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). Edisi kedua Cet. Ke-9, h. 20, 824, dan 522.

<sup>4</sup> Munawir mengatakan: Gagasan ini sudah mulai saya lemparkan kepada masyarakat di banyak kesempatan sejak awal tahun 1985 dan mendapat tanggapan biasa-biasa saja. Baru setelah saya sampaikan pada forum Paramadina, baru timbul reaksi pro-kontra yang cukup keras. Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstualisasi*. 87



dan penting untuk dikaji, karena paling tidak berhasil membuka kebekuan wacana tentang metodologi hukum Islam yang memang tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti. Ide reaktualisasi ajaran Islam yang dikemukakan Munawir, pada mulanya didorong oleh adanya sikap mendua di dalam masyarakat Islam berkaitan dengan pelaksanaan ajaran Islam yang perlu diluruskan.<sup>5</sup>

Dalam ilustrasinya, Munawir mengambil kasus yang kebanyakan terjadi pada orang tua di Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk mengutamakan kepentingan anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki sering menghabiskan biaya hidup terutama sekolah. Menurutnya apabila dalam kenyataan semacam ini laki-laki tetap mendapatkan bagian waris 2:1, tentunya hal ini mencerminkan ketidakadilan. Di samping itu juga telah membudayanya penyimpangan secara tidak langsung atas ketentuan al-Qur'an. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *pre-emptive*. Yaitu di mana semasa hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anak mereka, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin masing-masing sebagai hibah. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali.<sup>6</sup>

Munawir berpandangan bahwa Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal, yang harus dipercayai dan diamalkan oleh setiap muslim, di mana pun dia berada dan kapan

pun dia hidup. Namun dalam pelaksanaan dan penjabarannya Islam memiliki kapasitas untuk menampung kebhinekaan yang merupakan fitrah dari kehidupan umat manusia, dan memiliki kelenturan untuk berkembang sesuai dengan derap peradaban. Untuk mewujudkan hal itu, menurut Munawir, umat Islam harus memanfaatkan secara optimal dengan penuh tanggungjawab terhadap Islam atas anugerah Allah yang paling berharga kepada umat manusia yaitu akal.<sup>7</sup>

Oleh karena itu wajar apabila dalam al-Qur'an terjadi banyak *naskh*. Yakni, turunnya wahyu yang mengandung pembatalan atau kualifikasi terhadap petunjuk atau hukum yang diberikan oleh wahyu-wahyu yang datang sebelumnya, ditambah kebijakan Nabi yang tidak jarang bergeser, baik yang didasarkan atas prinsip penahapan dalam pelaksanaan *millah* Muhammad ataupun karena perubahan keadaan.<sup>8</sup> Bahkan Nabi Muhammad saw. telah memperhitungkan bahwa dari zaman ke zaman akan terjadi perubahan. Hal ini tercermin dari hadits yang menyatakan bahwa dalam setiap kurun 100 tahun maka Allah akan mengangkat seorang dari umat beliau untuk memperbarui agama Islam.

Dalam upayanya melakukan reaktualisasi, Munawir bertopang pada alasan-alasan ushul fikih yang menjamin terjadinya proses reinterpretasi. Munawir sepakat dengan para ahli hukum Islam yang membagi hukum Islam ke dalam dua kategori, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah murni dan hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan (*mu'amalah*).<sup>9</sup> Hukum kategori pertama hampir tidak terdapat ruang campur tangan

---

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 2

<sup>6</sup> \_\_\_\_\_, Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 2

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 76.

<sup>8</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad*. 51

<sup>9</sup> \_\_\_\_\_, Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988). 8

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan



bagi penalaran. Sedangkan hal yang termasuk kategori kedua, terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan, dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur utama.<sup>10</sup> Bagi Munawir, kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan itu dapat berubah karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi dan budaya.<sup>11</sup> Walaupun Munawir meminta umat Islam agar lebih berani berijtihad, Munawir membatasi umat Islam dalam berijtihad. Hal ini menurutnya agar umat Islam tidak sampai pada anarki berpikir dalam menetapkan hukum. Untuk itu, Munawir mensyaratkan bahwa hanya golongan yang betul-betul memiliki semua persyaratanlah yang berhak melakukan penafsiran. Juga hendaknya usaha penafsiran al-Qur'an atau ijtihad itu dilakukan secara kolektif dan bukan secara perorangan.<sup>12</sup>

Lebih jelasnya, Munawir menyebutkan hal-hal yang menurutnya sangat penting dalam upaya menghindari timbulnya anarki berfikir sebagai berikut: *pertama*, hendaknya pemanfaatan akal itu dilakukan secara bersama atau kolektif, dengan tidak saja melibatkan para ulama dari berbagai cabang ilmu agama, tetapi juga para ilmuwan dari cabang-cabang ilmu terkait yang lain. Dalam hal ini ia menyitir sabda Nabi yang menyatakan bahwa selama kita bertindak bersama-sama, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah dan tidak sesat. *Kedua*, kendati kita tidak terpasung dengan pengertian harfiyah dari wahyu dan atau Hadis, dalam memahami ajaran Islam

hendaknya kita selalu dan tetap mengacu kepada *maqashid al-tasyri'* atau tujuan/sasaran dari syari'at. Sedangkan *maqashid al-tasyri'* dalam ajaran dan hukum Islam yang bertalian dengan bidang kemasyarakatan atau mu'amalah antara lain adalah pembinaan dan pemupukan budi pekerti luhur atau *akhlaq al-karimah*, penegakan dan pemerataan keadilan, serta kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum.<sup>13</sup>

Dalam upayanya melakukan reaktualisasi ajaran Islam dalam bidang kemasyarakatan melalui proses ijtihad dengan menggunakan akal budi dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Islam, Munawir mengakui bahwa ijtihadnya bukanlah yang pertama. Ia menyebutkan bahwa pelopor "penyimpangan" dari bunyi ayat al-Qur'an dan atau Hadis itu tidak lain adalah 'Umar ibn Khattab sendiri, salah seorang sahabat dekat Nabi, dan karenanya mendapat kepercayaan memimpin dunia Islam sebagai Khalifah II menggantikan Abu Bakar, kurang dari tiga tahun setelah Nabi wafat. Dalam hal pembagian *ghanimah* dan penghapusan pemberian zakat kepada golongan *muallaf*, alasan yang mendasari tindakan beliau yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an secara harfiyah adalah perubahan situasi dan kondisi. Dalam hal pelarangan *umm al-walad* bukan karena perubahan situasi tetapi lebih merupakan perkembangan kesadaran.<sup>14</sup> Selanjutnya Munawir menyebut Muhammad Abduh yang sangat menekankan peranan akal sebagai pemberian Allah yang paling berharga kepada manusia.<sup>15</sup>

Dari keseluruhan pernyataan-pernyataan Munawir di atas, Munawir tampaknya menekankan bahwa ijtihad juga bisa dilakukan terhadap hal-hal yang

---

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, "Dari Lembah kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstualisasi*. 92

<sup>11</sup> Munawir Sjadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), 121

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad*. 125

---

<sup>13</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad*. 53

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad*. 57

<sup>15</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad*. 58



sifatnya *muqaddarah* (ketetapan hukum yang sudah ditentukan batasannya dalam al-Qur'an dan atau hadits) selama hal tersebut masih menyangkut masalah mu'amalah bukan ibadah demi tercapainya *maqashid al-syariah*. Bagi Munawir, dengan pendekatan kontekstual, ia tidak harus menghadapi permasalahan nash qath'i. Kalau memang keadaan memang betul-betul berubah, maka dapat bergeser dari nash qath'i.

Selama *Maqashid Al-Syari'ah*-nya tetap terpelihara. Dengan pemahaman tersebut, bagi Munawir Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* bisa menjawab tantangan zaman. Dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam, Munawir berprinsip bahwa kemaslahatan merupakan tujuan dari diterapkannya syari'at Islam. Kepentingan umum itu harus didahulukan atas nash dan ijma.<sup>16</sup> Dari argumen Munawir tersebut dapat kita pahami bahwa pikiran Munawir sejalan atau menjadi penerus dari pikiran Najm al-Din al-Thufi yang menyatakan: "Apabila terjadi tabrakan antara kepentingan umum dengan nash dan ijma', maka wajib didahulukan atau dimenangkan kepentingan umum".<sup>17</sup> Dari pernyataan di atas nampaknya Munawir melihat bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam itu (yang berkaitan dengan muamalah) adalah untuk kepentingan (kemaslahatan) umum.

Sehingga menurutnya kalau kepentingan umum itu bertolak belakang dengan nash dan ijma' sekalipun, maka yang dikedepankan adalah kepentingan umum tersebut. Dalam menguraikan konsep maslahat Munawir, Ibrahim Hosen yang menyatakan dirinya sebagai pendukung gagasan Munawir

Sjadzali sekaligus sebagai *syarh* (penjelas) dari gagasan tersebut, menjelaskan konsep al-Thufi yang sering digunakan Munawir untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam.<sup>18</sup>

- a) Maslahat itu merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujjahannya tidak bergantung pada kesaksian atau konfirmasi nash, namun hanya bergantung pada akal semata. Baginya untuk menyatakan sesuatu itu maslahat atas dasar adat istiadat dan percobaan tanpa memerlukan petunjuk nash.
- b) Maksudnya adalah bahwa mashlahah dijadikan sebagai dalil syar'i hanya dalam bidang mu'amalah (hubungan sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadah dan *muqaddarah*, mashlahah tidak dapat dijadikan dalil. Dalam kedua hal ini nash dan ijma'-lah yang harus diikuti. Dalam hal ibadah, Allah lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya wajib bagi kita mengikuti nash dalam bidang ini. Sedangkan dalam bidang mu'amalah, manusia-lah yang lebih mengetahui kemaslahatannya. Karenanya, mereka harus berpegang pada mashlahah ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan nash.
- c) Maksudnya adalah bahwa mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Mashlahah itu bukan hanya merupakan hujjah semata ketika tidak terdapat nash dan ijma', melainkan juga ia harus didahulukan atas nash dan ijma' disaat terjadi pertentangan antara keduanya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di

---

<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad..* 45

<sup>17</sup> Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstualisasi*. 255

---

<sup>18</sup> Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk., *Kontekstualisasi*. 255- 255

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan



atas lah tampaknya Munawir berkesimpulan bahwa kemaslahatan umum dalam masalah kemasyarakatan harus diutamakan daripada nash dan ijma'.

### **Konsep Nasikh dan Mansukh Munawir Sjadzali**

*Nasikh* secara etimologi yaitu menghapus / mengganti / memindahkan / mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasikh berarti menghapus suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasikh itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Seperti terlihat dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang Terjemahnya: "Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Adapun makna Nasikh menurut para Ulama' secara bahasa ada empat (4) yaitu :

1. *Izalah* (menghilangkan), seperti dalam ayat berikut terjemahnya: "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana."(Qs.Al-hajj : 52)
2. *Tabdil* (penggantian), seperti dalam ayat berikut terjemahnya: "Dan Apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja'.

Bahkan, kebanyakan mereka tiada mengetahui."(QS. An-Nahl: 101)

3. *Tahwil* (memalingkan), seperti tanasukh Al-mawarist, artinya memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain.
4. *Naql* (memindahkan dari satu tempat ketempat yang lain), seperti nasakhtu Al-Kitaaba, yakni mengutip atau memindahkan isi kitab tersebut berikut lafazh dan tulisannya.

Sebagian ulama' menolak makna keempat ini, dengan alasan bahwa si nasikh tidak dapat mendatangkan lafazh yang di-mansukh itu, tetapi hanya mendatangkan lafazh lain.<sup>19</sup>

Adapun dari segi terminologi, para ulama' mendefinisikan *nasakh* dengan "*raf'u Al-hukm Al-syar'i*" "(menghapuskan hukum syara' dengan dalil syara' yang lain). Terminologi menghapuskan dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang mukalaf, dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Sedangkan, Mansukh menurut bahasa ialah sesuatu yang di hapus atau dihilangkan atau dipindah atau disalin atau dinukil. Sedangkan menurut istilah para ulama' ialah hukum syara' yang diambil dari dalil syara' yang sama, yang belum diubah dengan di batalkan dan diganti dengan hukum syara' yang baru datang kemudian. Tegasnya, dalam mansukh itu adalah berupa ketentuan hukum syara' pertama yang telah diubah dan diganti dengan yang baru, karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki perubahan dan penggantian hukum tadi.<sup>20</sup>

Dalam kacamata hukum islam, Munawir sendiri memahami *naskh* dengan adanya ayat-ayat yang dating kemudian yang berisikan modifikasi atau bahkan pembatalan terhadap hokum-hukum atau petunjuk yang

<sup>19</sup> Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an,(Bandung,Mizan, 1992), 143

<sup>20</sup> Abdul Djalal, Ulumul Qur'an,( Surabaya : Dunia Ilmu, 2000), 67

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan



telah diberikan oleh ayat-ayat yang diterima oleh Nabi pada waktu sebelumnya.<sup>21</sup> Dalam upayanya melakukan reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadzali juga sependapat dengan kelompok yang menyatakan adanya *naskh*, sehingga ia menggunakan metode klasik yang disebut dengan *naskh* tersebut. Namun dalam prakteknya, ia menggunakannya dengan cara yang berbeda dengan ulama klasik, sehingga menghasilkan pemahaman yang radikal dan memberikan peran yang luas kepada akal untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw.<sup>22</sup>

Dalam pandangan ulama klasik *naskh* dimaksudkan dengan penghapusan atau penangguhan ayat yang turun lebih dahulu oleh ayat yang turun belakangan. Untuk mendukung argumennya bahwa dalam al-Qur'an terdapat *naskh* Munawir juga mengajukan alasan berdasarkan QS. Al-Baqarah (2):106. Agar pendapatnya lebih menguatkan, Munawir juga menyertakan beberapa pendapat para ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat tersebut. Di antara ulama yang pendapatnya dijadikan penguat argumennya adalah:<sup>23</sup>

- a) Ibnu Katsir dalam tafsirnya "Tafsir al-Qur'an al-'Azim" menyatakan "Sesungguhnya menurut rasio tidak terdapat sesuatu yang menolak adanya nasakh (pembatalan) dalam hukum-hukum Allah".
- b) Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya "Tafsir al-Maraghi" menyatakan: "Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan

manusia dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu dimana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang terakhir".

- c) Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya "Tafsir al-Manar" menyatakan: "Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan zaman, tempat, dan situasi. Kalau satu hukum diundangkan pada saat dibutuhkannya hukum, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu."
- d) Sayyid Quthb dalam tafsirnya "*Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*" berpendapat bahwa ayat 106 dari surat al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari masjid al-Aqsha ke Masjid al-haram, maupun perubahan-perubahan-perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang akan terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan masyarakat Islam, dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang.

Dari penafsiran keempat mufassir di atas, Munawir berkesimpulan dan melegitimasi bahwa penafsiran empat mufassir tersebut telah meletakkan suatu konsep atau landasan bahwa perubahan hukum karena perubahan kondisi dan situasi itu dibenarkan oleh Islam, tidak saja pada zaman Nabi, tetapi juga pada waktu sepeninggal beliau.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali, "*Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*", dalam Jamaluddin Rahmat, dkk. *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1994), 118

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad*. . 47

<sup>23</sup> \_\_\_\_\_, Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Polemik*. 7

---

<sup>24</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad*. 48

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan





Dalam pandangan Munawir wahyu-wahyu Allah itu tidak turun ke dunia yang vakum, melainkan kepada suatu kelompok manusia atau masyarakat dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan tertentu, serta tingkat kecerdasan tertentu. Oleh sebab itu menurutnya adalah wajar kiranya kalau ajaran Islam yang pada dasarnya bersifat universal itu disampaikan oleh wahyu kepada masyarakat tertentu, dalam hal ini bangsa Arab, dengan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan serta kekhususan budaya masyarakat untuk siapa Islam itu diajarkan, yang antara lain dapat dilihat dari adanya *naskh* dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>25</sup>

Dari pandangan-pandangan Munawir di atas, dapat dipahami bahwa *naskh* (pergeseran atau pembatalan hukum/petunjuk) itu dapat terjadi tidak hanya pada zaman Nabi saw. tetapi juga sepeninggal beliau kalau memang kondisi dan situasinya telah berubah. Di samping itu akal budi manusia juga dapat berperan sebagai alat yang dapat *menaskh* wahyu atau membatalkan/menggeser hukum baik yang termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. selama hal tersebut berkaitan dengan masalah mu'amalah (kemasyarakatan). Dengan demikian, bukan berarti al-Qur'an dan Hadits yang diubah, bukan pula syari'at yang diubah, tetapi pengetrapannya yang dapat diubah.

Pandangan Munawir yang menyatakan bahwa *naskh* dapat terjadi sepeninggal Nabi saw. ini jelas-jelas bertentangan dengan ulama yang berpegang pada pandangan klasik yang menyatakan bahwa *naskh* hanya terjadi pada masa Nabi saw. atau masa tasyri'. Demikian juga pendapatnya yang membolehkan akal budi (rasio) manusia sebagai alat yang dapat *menaskh* wahyu Allah bertentangan dengan pendapat umum. Karena pemahaman yang

telah mapan menyatakan bahwa akal manusia tidak berwenang menghapus hukum Allah, sebab Allah adalah *musyarri'*, bukan manusia.

### Penutup

Bila kata reaktualisasi atau kontekstualisasi dihubungkan dengan kata ajaran Islam akan berarti penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat sesuai dengan konteks kejadiannya dalam ajaran (petunjuk) Islam. Atau juga berarti mengangkat dan menghidupkan kembali ajaran (hukum) Islam sesuai dengan situasi kejadiannya agar ajaran (hukum) Islam tersebut dapat menyapa (kontekstual) dan menyentuh dalam kehidupan masyarakat serta mampu mengisi makna kehidupan komunitas manusia. Dalam pandangan Munawir, upaya Reaktualisasi ajaran Islam bukan berarti memodernkan Islam, karena Islam adalah satu agama yang kekal dengan ajaran yang universal, tetapi lebih berarti melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan keadaan lingkungan.

Bagi Munawir, ijtihad dalam hukum Islam merupakan jalan yang harus ditempuh oleh umat Islam agar mampu memberikan sumbangan kepada peradaban dunia di zaman kita hidup sekarang ini. Sehingga pandangan yang melihat Islam sebagai agama yang terbelakang dapat ditepis dan dibuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar ajaran yang *rahmatan li al-'alamin*. Di samping itu, sikap jujur dalam mempraktekkan hukum Islam harus dijalankan sehingga terhindar dari sikap mendua dan helah terhadap Islam. *Kedua*, dalam melakukan ijtihad tentang persoalan kemasyarakatan (mu'amalah), Munawir mengajukan dan menggunakan konsep dan metode yang menurutnya mampu menjawab tantangan zaman. Di antara konsep yang ditekankan dalam upaya reaktualisasi ajaran (hukum Islam adalah *nasikh* dan *mansukh*. Sedangkan metode yang ditekankan adalah

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

---

<sup>25</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad* . 47



metode maslahat dan adat. Bagi Munawir, konsep *nasikh* dan *mansukh* merupakan konsep yang sangat relevan untuk diterapkan.

Munawir melihat bahwa pergeseran atau pembatalan hukum dalam Islam itu tidak hanya terjadi pada masa Nabi, tetapi juga terjadi pada masa sahabat dan sesudahnya yang dikarenakan perubahan kondisi atau zaman. Maslahat atau kemaslahatan umum dalam masalah kemasyarakatan dalam pandangan Munawir harus didahulukan daripada nash maupun *ijma'*. Kalau memang kondisi sosial dan budaya yang menjadi latar belakang turunnya nash atau terjadinya *ijma'* berubah, maka berubahlah ketentuan hukum tersebut. Sedangkan adat dalam pandangan Munawir apabila berubah maka berubah atau gugurlah ketentuan hukum dalam nash, selama hukum yang ditetapkan nash tersebut merupakan bias dari adat setempat. Dengan demikian, nash yang asalnya adat dapat berubah hukumnya seandainya adat tersebut berubah. Namun demikian, bagi Munawir metode tersebut dapat digunakan selama tujuan syari'at Islam terealisasi.

Permasalahan kontemporer yang diangkat oleh Munawir adalah permasalahan aktual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah kepemimpinan perempuan, kewarisan perempuan, hukum bunga bank, dan kedudukan warga non-muslim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjadzali, Munawir, 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina
- \_\_\_\_\_, 1988. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- \_\_\_\_\_, 1994. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung : Mizan

\_\_\_\_\_, 1995. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Munawir Sjadzali*, Jakarta: IPHI dan Paramadina.

Quraish Shihab, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan.

Abdul Djalal, 2000, *Ulumul Qur'an*, Surabaya : Dunia Ilmu.

Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman SW. 1994. *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqih 1*. Yogyakarta : Lembaga Studi Filasafat Islam

Abdul Wahab Khalaf, 1993, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.

